PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/8320/V/2011

Membaca Surat : Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta. Nomor : 424/DEK/70/SR/DIV.URT/XII/201

Tanggal Surat : 13 DESEMBER 2011. Perihal : Ijin Penelitian.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : YUNITA ARISTIYANI. NIP/NIM : 08 410 172.
Alamat : Jl Tamansiswa 158 Yogyakarta.
Judul : TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN MINIMARKET TERKAIT DENGAN PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN SLEMAN.

Lokasi : Kabupaten Sleman.
Waktu : 3(tiga) bulan Mulai tanggal : 14 Desember 2011 s/d 14 maret 2012

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan ***softcopy*** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam ***compact disk (CD)*** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2011

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
U.b
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA 5

Ir. Joko Wuryantoro. M.Si.
NIP. : 19560108 198603 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman, Cq. Bappeda
3. Ka. Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi DIY
4. Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta.
5. Yang Bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 2995 / 2011

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar	:	Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk	:	Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/8320/V/2011. Tanggal: 13 Desember 2011. Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada	:	
Nama	:	**YUNITA ARISTIYANI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK	:	08 410 172
Program/ Tingkat	:	S1
Instansi/ Perguruan Tinggi	:	UII
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi	:	Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Jn. Tamsis Ngelak Lor VI No. 748 C Sorosutan UH, Yogyakarta
No. Telp/ Hp	:	085727154800
Untuk	:	Mengadakan Penelitian dengan judul: **"TINJAUN YURIDIS PENDIRIAN MINI MARKET TERKAIT DENGAN PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN SLEMAN"**
Lokasi	:	Kabupaten Sleman
Waktu	:	**Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 14 Desember 2011 s/d 14 Maret 2012**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di: Sleman
Pada Tanggal : 14 Desember 2011
A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
u.b.
Ka. Sub Bid. Litbang

SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19670703 199603 2 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Perindagkop Kab. Sleman
4. Ka. Bid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Ka. Kantor Pelayanan Perizinan Kab. Sleman
7. Dekan Fak. Hukum – UII
8. Pertinggal.

BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN LOKASI TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah mengendalikan pertumbuhan toko modern dan pusat perbelanjaan adalah melalui penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan;

b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai 400 m^2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m^2(lima ribu meter persegi).
10. *Department store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen dengan luasan lantai lebih dari 400 m^2 (empat ratus meter persegi).
11. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).
12. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjulan barang-barang dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar, untuk dijual kembali secara eceran.
13. Pusat perbelanjaan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan secara sewa atau dipakai sendiri bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat, yang berbentuk *mall* atau *super mall* atau *plaza*.
14. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
15. Toko tradisional adalah toko yang dikelola dengan sistem konvensional/kebiasaan antara penjual dengan pembeli, dan menjual berbagai jenis barang secara eceran tanpa mempergunakan sistem seperti toko modern.

BAB II

PENATAAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pertumbuhan toko modern dan pusat perbelanjaan melalui penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan.

(2) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. *minimarket* berstatus waralaba;

b. *minimarket* berstatus cabang;

c. *supermarket*;

d. *department store*;

e. *hypermarket*; dan

f. perkulakan.

BAB III

SYARAT LOKASI

Pasal 3

(1) Penataan lokasi *toko modern* dan pusat perbelanjaan didasarkan pada aspek:

a. rencana tata ruang;

b. status jalan;

c. jarak dengan toko tradisional dan pasar tradisional pada ruas jalan yang sama; dan

d. rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten.

(2) Aspek penataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian izin untuk kegiatan usaha toko modern dan pusat perbelanjaan.

Pasal 4

(1) Aspek rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Rencana Tata Ruang
1.	*minimarket*	peruntukan perdagangan dan/atau jasa dan/atau atau permukiman
2.	*supermarket, department store, hypermarket*, perkulakan, dan pusat perbelanjaan	peruntukan perdagangan dan/atau jasa

(2) Arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan apabila diatur dalam rencana tata ruang wilayah, rencana umum tata ruang atau rencana detail tata ruang atau rencana teknis tata ruang, atau peraturan zonasi, maka arahan rencana tata ruang yang dipergunakan adalah rencana tata ruang yang lebih rinci.

Pasal 5

Aspek status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Status Jalan
1.	*minimarket* dan *supermarket*	minimal di jalan kabupaten
2.	*department store*, perkulakan, *hypermarket*, dan pusat perbelanjaan	minimal di jalan provinsi

Pasal 6

Aspek jarak toko modern dan pusat perbelanjaan dengan toko tradisional dan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Jarak
1.	*minimarket* dan *supermarket*	minimal 500 meter dari toko tradisional dan 1000 meter dari pasar tradisional
2.	*department store* dan perkulakan	minimal 500 meter dari toko tradisional dan 1500 meter dari pasar tradisional
3.	*hypermarket* dan pusat perbelanjaan	minimal 500 meter dari toko tradisional dan 2000 meter dari pasar tradisional

Pasal 7

(1) Rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan didasarkan pada hierarki kecamatan dengan tingkatan jumlah penduduk sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk (jiwa)	Hierarki Kecamatan
1.	sampai dengan 40.000	I
2.	antara 40.001 sampai dengan 80.000	II
3.	antara 80.001 sampai dengan 120.000	III
4.	lebih dari 120.001	IV

(2) Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk lokasi *minimarket* sebagai berikut:

No.	Hierarki Kecamatan	Rasio Pelayanan *Minimarket* (jiwa)
1.	I	1:14.000
2.	II	1:12.000
3.	III	1: 9.000
4.	IV	1: 7.000

(3) Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk lokasi *supermarket* sebagai berikut:

No.	Hierarki Kecamatan	Rasio Pelayanan *Supermarket*
1.	III	1:20.000
2.	IV	1:15.000

(4) Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk lokasi setiap *department store*, perkulakan, *hypermarket*, atau pusat perbelanjaan yang dapat didirikan di Kabupaten Sleman, didasarkan pada perbandingan 1:200.000 jiwa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
Pada tanggal 28 Juni 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal 29 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D

BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 45 TAHUN 2010

TENTANG

PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah mengendalikan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah melalui perizinan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2006 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, terhadap izin usaha pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
6. Izin usaha adalah Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disebut IUPP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.

8. Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut IUTM, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pusat pertokoan, *mall, super mall,* atau *plasa*.
11. Toko modern adalah toko yang dikelola dengan sistem pelayanan mandiri, dengan harga pasti dan/atau dengan sistem *barcode* serta pencatatan pembayaran melalui komputer, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m^2 (empat ratus meter persegi).
13. *Minimarket* berstatus waralaba (*franchise*) adalah minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba (*franchise*).
14. *Minimarket* berstatus cabang adalah minimarket yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai 400 m^2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).
16. *Department store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen dengan luasan lantai lebih dari 400 m^2 (empat ratus meter persegi).

17. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).
18. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar, untuk dijual kembali secara eceran.
19. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
20. Toko tradisional adalah toko yang dikelola dengan sistem konvensional/kebiasaan antara penjual dengan pembeli, dan menjual berbagai jenis barang secara eceran tanpa mempergunakan sistem seperti toko modern.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Usaha

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib memiliki izin usaha.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. IUPP untuk pusat pertokoan, *mall, super mall,* dan *plasa*;
   b. IUTM untuk:
      1. minimarket:
         a) berstatus waralaba (*franchise*);
         b) berstatus cabang;
         c) berstatus non waralaba (*franchise*) dan/atau cabang;
      2. *supermarket*;
      3. *department store*;

4. *hypermarket*; dan
5. perkulakan.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP.

Pasal 3

Izin usaha diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Setiap izin usaha berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) pemilik/penanggung jawab, dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.

(2) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin dari Kepala Dinas.

Pasal 5

(1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama pusat perbelanjaan dan toko modern masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

(2) Izin usaha wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Izin Usaha

Paragraf 1
IUPP bagi Pusat Perbelanjaan dan IUTM bagi *supermarket, department store, hypermarket,* dan perkulakan

Pasal 6

Dasar pemberian IUPP bagi pusat perbelanjaan dan IUTM bagi *supermarket, department store, hypermarket,* dan perkulakan adalah:

a. aspek lokasi usaha meliputi:
   1. rencana tata ruang;
   2. status jalan;
   3. jarak dengan toko tradisional dan pasar tradisional pada ruas jalan yang sama; dan
   4. rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten;

b. aspek kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
c. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Paragraf 2

IUTM bagi *Minimarket*

Pasal 7

(1) Dasar pemberian IUTM bagi *minimarket* berstatus waralaba (*franchise*) dan/atau cabang adalah:
   a. aspek lokasi usaha, meliputi:
      2. rencana tata ruang;
      3. status jalan;
      4. jarak dengan toko tradisional dan pasar tradisional pada ruas jalan yang sama; dan
      5. rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten;
   b. aspek kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
   c. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

(2) Dasar pemberian IUTM bagi *minimarket* berstatus non waralaba (*franchise*) dan/atau cabang adalah:
   a. aspek kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
   b. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Bagian Ketiga

Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 8

Setiap pusat perbelanjaan dan toko modern dalam melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 9

(1) Setiap pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menggunakan tenaga kerja lokal.

(2) Penggunaan tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (empatpuluh persen) dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang digunakan.

Bagian Kelima

Prosedur Perizinan

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi

Pasal 10

(1) Permohonan izin usaha diajukan secara tertulis kepada *Kepala Dinas* dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan IUPP bagi pusat perbelanjaan dan IUTM bagi *supermarket, department store, hypermarket,* dan perkulakan dilampiri dengan persyaratan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
c. proposal rencana kegiatan;
d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
e. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
f. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten;
g. dokumen lingkungan;
h. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
i. fotokopi surat izin gangguan;
j. fotokopi surat IUPP atas bangunan pusat perbelanjaan tempat berdirinya toko modern, khusus bagi toko modern non *minimarket* yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan; dan
k. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah, bagi jenis kegiatan usaha selain minimarket yang telah diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas.

(3) Permohonan IUTM bagi *minimarket* dilampiri dengan persyaratan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
c. proposal rencana kegiatan;

b. aspek kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
c. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Paragraf 2

IUTM bagi *Minimarket*

Pasal 7

(1) Dasar pemberian IUTM bagi *minimarket* berstatus waralaba (*franchise*) dan/atau cabang adalah:
   a. aspek lokasi usaha, meliputi:
      2. rencana tata ruang;
      3. status jalan;
      4. jarak dengan toko tradisional dan pasar tradisional pada ruas jalan yang sama; dan
      5. rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten;
   b. aspek kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
   c. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

(2) Dasar pemberian IUTM bagi *minimarket* berstatus non waralaba (*franchise*) dan/atau cabang adalah:
   a. aspek kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
   b. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Bagian Ketiga

Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 8

Setiap pusat perbelanjaan dan toko modern dalam melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 9

(1) Setiap pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menggunakan tenaga kerja lokal.

(2) Penggunaan tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (empatpuluh persen) dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang digunakan.

Bagian Kelima

Prosedur Perizinan

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi

Pasal 10

(1) Permohonan izin usaha diajukan secara tertulis kepada *Kepala Dinas* dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan IUPP bagi pusat perbelanjaan dan IUTM bagi *supermarket, department store, hypermarket,* dan perkulakan dilampiri dengan persyaratan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
c. proposal rencana kegiatan;
d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
e. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
f. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten;
g. dokumen lingkungan;
h. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
i. fotokopi surat izin gangguan;
j. fotokopi surat IUPP atas bangunan pusat perbelanjaan tempat berdirinya toko modern, khusus bagi toko modern non *minimarket* yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan; dan
k. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah, bagi jenis kegiatan usaha selain minimarket yang telah diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas.

(3) Permohonan IUTM bagi *minimarket* dilampiri dengan persyaratan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
c. proposal rencana kegiatan;

d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;

e. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;

f. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten;

g. dokumen lingkungan;

h. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;

i. fotokopi surat izin gangguan; dan

j. fotokopi surat IUPP atas bangunan pusat perbelanjaan tempat berdirinya toko modern, khusus bagi *minimarket* yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.

Paragraf 2

Prosedur Pemberian Izin Usaha

Pasal 11

(1) Berkas permohonan izin usaha yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas.

(2) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin usaha.

(3) Keputusan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB III

WAKTU OPERASIONAL

Pasal 12

(1) Waktu operasional pusat perbelanjaan dan toko modern diatur sebagai berikut:

a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

b. hari Sabtu dan hari Minggu, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;

c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

(2) *Minimarket* yang akan melakukan operasional kegiatan selain ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin waktu operasional 24 (duapuluh empat) jam kepada Kepala Dinas.

(3) Keputusan Kepala Dinas dalam memberikan izin operasional 24 (duapuluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jangkauan pelayanan minimarket bagi masyarakat.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

(1) Setiap pemilik izin usaha berhak:
   a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki;
   b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.

(2) Setiap pemilik izin usaha wajib:
   a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   c. menyampaikan laporan penyelenggaraan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sanksi

Paragraf 1
Sanksi Bagi Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang Telah Memiliki Izin Usaha

Pasal 14

(1) Setiap pemilik izin usaha diberikan peringatan secara tertulis apabila:
   a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;

b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 15

(1) Izin usaha dibekukan apabila pemilik izin usaha tidak mengindahkan peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Selama izin usaha yang bersangkutan dibekukan, pusat perbelanjaan dan toko modern dilarang untuk melakukan kegiatan usaha.

(3) Ketentuan jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin usaha.

(4) Izin usaha yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin usaha telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Izin usaha dicabut apabila:
a. ada permintaan sendiri dari pemilik izin usaha untuk menutup usahanya;
b. izin usaha dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin;
c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha disertai dengan penutupan tempat usaha.

Pasal 17

Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki izin usaha dilakukan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sanksi Bagi Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang Tidak Berizin

Pasal 18

(1) Setiap kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.

(2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 19

Apabila pusat perbelanjaan dan/atau toko modern tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilakukan tindakan penutupan tempat usaha.

Pasal 20

Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang tidak berizin dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah menjalankan kegiatan usahanya dan telah memiliki SIUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan IUPP dan/atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

(2) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan dan Lingkungan serta belum dilakukan pembangunan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi untuk pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, serta sedang dalam proses pembangunan atau telah selesai membangun, dan belum memiliki SIUP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan telah memenuhi persyaratan lokasi untuk permohonan izin usaha.

(4) Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah menjalankan kegiatan usahanya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan sesuai dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI D